



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415

Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/0828/Kep.11/SPNF/DPMPTSP/2020

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/1355/Paud dan Dikmas/Disdikbud/2020 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama Satuan PNF : PAUD KOBER AL – HAFUZA
Alamat : Kp. Cigalontang RT. 019 RW. 007 Desa Cigalontang
Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : YAYASAN AL – ISTIQOMAH MANGUNREJA
Nama Penanggung Jawab : NURLINA ARNIAWATI

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program Kelompok Bermain, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia;
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab SPNF;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Ditetapkan di : Singaparna
Pada tanggal : 01 September 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Drs. H. NANA HERYANA, M.M
NIP. 19660126 198812 1 001